



# LKJIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### TAHUN 2025



Disusun Oleh :  
**PENGADILAN  
AGAMA SANGATTA**

Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Sh No.1, Tik. Lingga,  
Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,  
Kalimantan Timur 75681, Indonesia.



[pa-sangatta.go.id](http://pa-sangatta.go.id)



PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II  
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sangatta untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Sangatta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Sangatta, 2 Januari 2026

Ismaail, Ketua Pengadilan Agama Sangatta,

**ISMAIL, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198312102009041008**

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN REVIU.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	133
A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029.....	133
B. REVIU INDIKATOR KINERJA.....	16
C. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025 .....	18
D. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	244
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....	244
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 .....	83
BAB IV PENUTUP.....	91
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

1. Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	viii
2. DIPA 652097 Tahun Anggaran 2025.....	x
3. DIPA 652098 Tahun Anggaran 2025.....	xi
4. Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kutim .....	2
5. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025.....	18
6. Kinerja Penyelesaian Perkara Tahun 2025.....	25
7. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	31
8. Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2023,2024,2025) Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern .....	36
9. Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2023,2024,2025) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik .....	53
10. Pengukuran Indeks Responden .....	54
11. Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir (2023,2024,2025) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional .....	58
12. Nilai IKPA 01 .....	61
13. Nilai IKPA 04 .....	62
14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01 .....	64
15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 04 .....	65
16. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) .....	66
17. Perbandingan Realisasi dan Penilaian Capaian Kinerja selama 3 tahun terakhir.....	68
18. Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara selama 3 Tahun terakhir .....	72
19. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan .....	74
20. Capaian Kinerja pengelolaan DIPA 01 Tahun Anggaran 2025 .....	84
21. Capaian Kinerja pengelolaan DIPA 04 Tahun Anggaran 2025 .....	85

22. Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan DIPA 01 selama 3 Tahun terakhir .....	86
23. Perbandingan Capaian Kinerja Pengelolaan DIPA 04 selama 3 Tahun terakhir .....	87

## DAFTAR GAMBAR

1. Kantor Pengadilan Agama Sangatta .....	1
2. Struktur Organisasi .....	8
3. Grafik terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.....	38
4. Grafik meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik .....	53
5. Grafik terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional .....	59
6. Grafik Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara .....	73
7. Grafik Perbandingan Kinerja Pengelolaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2023,2024,2025.....	87
8. Grafik Perbandingan Kinerja Pengelolaan Anggaran DIPA 04 Tahun 2023,2024,2025.....	88

## KATA PENGANTAR

Segala puji atas anugerah rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 berisikan informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Sangatta di tahun 2025.

Dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Sangatta, 02 Januari 2026

Ketua,

**ISMAIL, S.H.I., M.H.**

**NIP. 198312102009041008**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Sangatta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap tahun. Visi Pengadilan Agama Sangatta mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Sangatta Yang Agung”**, dengan empat misi, yaitu: (1) Menjaga kemandirian Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta; (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Kabupaten Kutai Timur; (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta; (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Sangatta menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2025. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur pencapaiannya sesuai target kinerja dari 18 (delapan belas) indikator kinerja.

Sebagaimana kinerja Pengadilan Agama Sangatta selama tahun 2025 dalam penyelesaian perkara di tingkat pertama telah menerima sebanyak 1.522 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 66 perkara sehingga total perkara yang harus diselesaikan adalah 1.588 perkara dan berhasil diselesaikan (putus) sebanyak 1.568 perkara sehingga menyisakan sebanyak 20 perkara yang belum putus. Dari data tersebut persentase capaian kinerja tahun 2025 adalah 98,74 persen.

Berikut merupakan gambaran singkat dari sasaran strategis dan capaiannya dari 18 (enam belas) indikator kinerja Pengadilan

Agama Sangatta tahun 2025.

**Tabel 1**

**SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025**

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>				
<b>Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern</b>				
<b>Indikator kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	100%	102%
2.	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100%	102%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%	33%	60%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%	44%	105%
7.	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
8.	Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%	36%	36%
9.	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%

10.	Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%
<b>Capaian Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern</b>				<b>90,5%</b>

<b>SASARAN STRATEGIS 2</b>				
<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>				
<b>Indikator kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,89	102%
2.	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%
<b>Capaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>				<b>101%</b>

<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>				
<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>				
<b>Indikator kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	102%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95	97,18	102%
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95	98,31	103%
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	93,5	110%

5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85	94,94	111%
6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,17	105%
<b>Capaian Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>				<b>105,5%</b>

Untuk mencapai sasaran tersebut Pengadilan Agama Sangatta menjalankan program/kegiatan pada tahun 2025 dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) revisi terakhir Tahun Anggaran 2025 melalui DIPA-005.01.2.652097/2025 sebesar Rp 4.551.219.000,- dan DIPA-005.04.2.652098/2025 sebesar Rp. 191.560.000,-. Rincian program dan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**1. DIPA-005.01.2.652097/2025 :**

**Tabel 2**

**DIPA 652097 TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>Program/Kegiatan/Output</b>	<b>Vol</b>	<b>Satuan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Program Dukungan Manajemen			7.551.219.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3	Unit	576.400.000
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2	Layanan	3.974.819.000

## 2. DIPA-005.04.2.652098/2025 :

**Tabel 3**

### **DIPA 652098 TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>Program/Kegiatan/Output</b>	<b>Vol</b>	<b>Satuan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			191.560.000
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	823	Orang	82.300.000
Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	40	Perkara	27.200.000
Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung	45	Perkara	60.500.000
Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	16	Perkara	21.560.000

Seluruh alokasi anggaran tersebut telah terealisasi selama tahun anggaran 2025 dengan capaian 99,52% untuk DIPA 01 dan 88,60% untuk DIPA 04. Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran terus menjadi evaluasi dan diperlukan optimalisasi penerapan Standar Operational Prosedur untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. PENJELASAN UMUM

### 1. Kedudukan Peradilan Agama

Pengadilan Agama Sangatta merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sangatta berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Sangatta – Kab. Kutai Timur, No.01 Telp (0549) 25767.

Kondisi obyektif Pengadilan Agama Sangatta yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Kantor Pengadilan Agama Sangatta



a. Luas Wilayah

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur seluas 35.747,50 km<sup>2</sup> terletak antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU yang didalamnya meliputi 18 kecamatan terdiri dari 2 Kelurahan dan 152 desa

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kab. Kutai Timur sebanyak 456.333 Jiwa

c. Wilayah Hukum (Yurisdiksi)

Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sangatta adalah meliputi semua wilayah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 2 (dua) Kelurahan dan 152 (seratus lima puluh dua) Desa. Kecamatan, Kelurahan dan Desa tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4  
Kecamatan, Kelurahan dan Desa di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta

No	Kecamatan	Kelurahan dan Desa	
1.	Kecamatan Sangatta Utara	1. Desa Sangatta Utara 2. Desa Singa Gembara	3. Desa Swarga Bara 4. Kelurahan Teluk Lingga
2.	Kecamatan Sangatta Selatan	1. Desa Sangatta Selatan 2. Kelurahan Singa Geweh 3. Desa Pinang Raya	4. Desa Sangkima 5. Desa Teluk Singkama

<b>3.</b> Kecamatan Teluk Pandan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Kandolo</li> <li>2. Desa Teluk Pandan</li> <li>3. Desa Martadinata</li> <li>4. Desa Bukit Pandan Jaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Desa Suka Damai</li> <li>6. Desa Suka Rahmat</li> <li>7. Desa Danau Redan</li> </ol>
<b>4.</b> Kecamatan Rantau Pulung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Mukti Jaya</li> <li>2. Desa Masalap Raya</li> <li>3. Desa Kebon Agung</li> <li>4. Desa Pulung Sari</li> <li>5. Desa Margo Mulyo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Desa Rantau Makmur</li> <li>7. Desa Tanjung Labu</li> <li>8. Desa Manunggal Jaya</li> <li>9. Desa Tepian Makmur</li> </ol>
<b>5.</b> Kecamatan Bengalon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Muara Bengalon</li> <li>2. Desa Sepaso Selatan</li> <li>3. Desa Sepaso Barat</li> <li>4. Desa Sepaso</li> <li>5. Desa Sepaso Timur</li> <li>6. Desa Tepian Baru</li> <li>7. Desa Tepian Indah</li> <li>8. Desa Tebangan Lebak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Desa Tepian Langsung</li> <li>10. Desa Sekerat</li> <li>11. Desa Keraitan</li> <li>12. Desa Sekurau Atas</li> <li>13. Desa Tepian Raya</li> <li>14. Desa Tepian Budaya</li> <li>15. Desa Tepian Madani</li> </ol>
<b>6.</b> Kecamatan Kaliorang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bangun Jaya</li> <li>2. Desa Bukit Harapan</li> <li>3. Desa Bukit Makmur</li> <li>4. Desa Citra Manunggal Jaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Desa Bumi Sejahtera</li> <li>6. Desa Kaliorang</li> <li>7. Desa Selangkau</li> </ol>
<b>7.</b> Kecamatan Kaubun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bumi Etam</li> <li>2. Desa Cipta Graha</li> <li>3. Desa Bumi Jaya</li> <li>4. Desa Bumi Rapak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Desa Kadungan Jaya</li> <li>6. Desa Pengadan Baru</li> <li>7. Desa Mata Air</li> <li>8. Desa Bukit Permata</li> </ol>
<b>8.</b> Kecamatan Sangkulirang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Benua Baru Ilir</li> <li>2. Desa Benua Baru Ulu</li> <li>3. Desa Sempayau</li> <li>4. Desa Kerayaan</li> <li>5. Desa Kolek</li> <li>6. Desa Maloy</li> <li>7. Desa Mandu Dalam</li> <li>8. Desa Mandu Pantai Sejahtera</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Desa Pelawan</li> <li>10. Desa Peridan</li> <li>11. Desa Pulau Miang</li> <li>12. Desa Tanjung Manis</li> <li>13. Desa Tepian Terap</li> <li>14. Desa Perupuk</li> <li>15. Desa Saka</li> <li>16. Desa Kerayaan Bilas</li> </ol>

<b>9.</b> Kecamatan Karang	1. Desa Pengadan 2. Desa Ba'ay 3. Desa Batu Lepoq 4. Desa Karang Dalam	5. Desa Karang Hilir 6. Desa Mukti Lestari 7. Desa Karang Seberang
<b>10.</b> Kecamatan Sandaran	1. Desa Susuk Luar 2. Desa Susuk Tengah 3. Desa Sususk Dalam 4. Desa Tadoan 5. Desa Marukangan	6. Desa Manubar 7. Desa Munubar Dalam 8. Desa Sandaran 9. Desa Tanjung Mangkalihat
<b>11.</b> Kecamatan Telen	1. Desa Juk Ayaq 2. Desa Muara Pantun 3. Desa Long Melah 4. Desa Long Neran 5. Desa Long Segar	6. Desa Marah Haloq 7. Desa Muara Pantun 8. Desa Rantau Panjang 9. Desa Kernyanyan
<b>12.</b> Kecamatan Muara Wahau	1. Desa Karya Bakti 2. Desa Nehes Liah Bing 3. Desa Wahau Baru 4. Desa Wana Sari 5. Desa Muara Wahau 6. Desa Jabdan	7. Desa Benhes 8. Desa Dabeq 9. Desa Diaq Lay 10. Desa Jak Luay 11. Desa Long Wehea
<b>13.</b> Kecamatan Kongbeng	1. Desa Marga Mulya 2. Desa Sido Mulyo 3. Desa Suka Maju 4. Desa Makmur Jaya	5. Desa Sri Pantun 6. Desa Kongbeng Indah 7. Desa Miau Baru 8. Desa Miau Baru Utara
<b>14.</b> Kecamatan Muara Ancalong	1. Desa Kelinjau Ilir 2. Desa Kelinjau Tengah 3. Desa Kelinjau Ulu 4. Desa Teluk Baru 5. Desa Gemar Baru	6. Desa Muara Dun 7. Desa Long Foq Baru 8. Desa Long Nah 9. Desa Long Tesak 10. Desa Senyuir
<b>15.</b> Kecamatan Long Mesangat	1. Desa Mukti Utama 2. Desa Segoy Makmur 3. Desa Sika Makmur 4. Desa Sumber Agung	5. Desa Sumber Sari 6. Desa Tanah Abang 7. Desa Melan
<b>16.</b> Kecamatan Muara Bengkal	1. Desa Batu Balai 2. Desa Benua Baru 3. Desa Parianun 4. Desa Muara Bengkal Ilir	5. Desa Muara Bengkal Ulu 6. Desa Ngayau 7. Desa Senambah 8. Desa Mulupan

17. Kecamatan Batu Ampar	1. Desa Batu Timbau 2. Desa Batu Timbau Ulu 3. Desa Beo Harapan 4. Desa Himba Lestari	5. Desa Mawai Indah 6. Desa Mugi Rahayu 7. Desa Telaga
18. Kecamatan Busang	1. Desa Long Bentuq 2. Desa Long Pejeng 3. Desa Long Lees	4. Desa Long Nyelong 5. Desa Mekar Baru 6. Desa Rantau Sentosa

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan peradilan agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Adapun lingkup perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqah dan Ekonomi Syariah.

Adapun yang menjadi Fungsi Pengadilan Agama berdasarkan kewenangannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya :
  - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### **3. Struktur Organisasi**

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan semua ASN Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.

**Gambar 3.**  
**Struktur Organisasi**



Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sangatta memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Sangatta baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta dan membantu unsur pimpinan untuk

melaksanakan pengawasan pada bidang-bidang tertentu agar terselenggaranya penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang permohonan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang gugatan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti.

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan / penetapan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang, melakukan penyitaan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan dan membuat Berita Acara Penyitaan yang salinannya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **B. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 ini terdiri dari 4 Bab, antara lain :

Bab I      Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II     Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III    Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
7. Penjelasan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Revisi Perjanjian Kinerja 2025
- 2) Matrik Renstra
- 3) SK Penyusun LKjIP 2025
- 4) Hasil Pengukuran Kinerja
- 5) Ceklist Reviu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisien.

Sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Sangatta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional. *(Terlampir Matriks Renstra 2025 – 2029)*

##### **1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sangatta.

**VISI**

**TERWUJUDNYA**

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA YANG AGUNG**

Visi Pengadilan Agama Sangatta tersebut mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi tersebut merupakan harapan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan sehingga dapat menjadi motivasi serta tolak ukur capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh apratur Pengadilan Agama Sangatta.

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Berdasarkan visi yang telah dinyatakan tersebut, maka sebagai fokus program kerja ditetapkan misi Pengadilan Agama Sangatta adalah sebagai berikut:

### MISI

- Menjaga kemandirian Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Kabupaten Kutai Timur;
- Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta;

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

#### a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan yang mana juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan;
- 2) Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.

#### b. Sasaran Strategis

Berdasarkan arah tujuan Strategis Pengadilan Agama Sangatta yang selaras dengan Mahkamah Agung RI, dan sebagai jembatan antara Visi dan Misi dengan pelaksanaan program, maka perumusan Sasaran Strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2025 – 2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan Pelayanan Publik yang Inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. dan dalam rangka perwujudan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Sangatta Yang Agung”** maka telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI. Adapun *Sasaran Strategis* Pengadilan Agama Sangatta tersebut adalah :

- 1) Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
- 2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
- 3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

## **B. REVIU INDIKATOR KINERJA**

Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Reviu Indikator Kinerja yang pada tahun 2025 ini ditentukan selain Indikator Kinerja Utama juga terdapat Indikator Kinerja Lainnya, yaitu sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>TUJUAN 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b>					
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini;</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>• Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;</p> <p>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</p>		
		<p>1.2 Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li> <li>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana jinayat sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung;</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
	1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p><b>Catatan :</b></p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>			
	1.5	<p>Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama</p>	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>Dicabut; dan</li> <li>Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
	1.6	<p>Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan

		<p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabjutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>		
	1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	<p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <p>Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</p> <p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</p>	Panitera	Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan

			<p style="text-align: center;"><b>INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN</b></p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			

			Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan Pengaduan; 4. Pelayanan Permohonan Informasi;		
<b>TUJUAN 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional</b>					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b> Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)</p> <p><b>DASAR HUKUM</b> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan

			<p><b>DASAR HUKUM:</b> Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
	3.3	<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p><b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p><b>DASAR HUKUM:</b> Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
	3.4	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01</p>	<p><b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>		
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

## INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>TUJUAN 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b>					
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah beban perkara itsbat nikah terpadu yang dimohonkan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Itsbat nikah terpadu atau sidang terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara Bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Kantor Urusan Agama setempat.</li> <li>2. Sidang terpadu merupakan layanan yang bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh produk hukum terkait pengesahan perkawinan dan kependudukan, utamanya bagi Masyarakat yang terkendala jarak, waktu dan biaya.</li> <li>3. Pelaksanaan sidang terpadu mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam</li> </ol>	Panitera	Laporan

			rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.		
		1.2 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkara mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>2. Jumlah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara adalah perkara yang dibebankan biayanya pada anggaran pengadilan atau DIPA (Prodeo DIPA)</li> </ol>	Panitera	Laporan
		1.3 Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan sidang di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sidang di luar Gedung pengadilan mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;</li> </ol>	Panitera	Laporan

			2. Sidang di luar Gedung merujuk pada persidangan yang pelaksanaannya dilakukan di luar Gedung pengadilan, seperti balai desa, kantor kecamatan, Gedung pertemuan, dan lainnya		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	<p>Jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>Jumlah pemohon layanan Posbakum</p> <p><b>x 100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pemberian layanan hukum (POSBAKUM) mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;</li> <li>2. Layanan Posbakum antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian informasi, Konsultasi, atau advis hukum</li> <li>b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan</li> <li>c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma</li> </ol> </li> <li>3. Jumlah pemohon dan pengguna layanan Posbakum adalah Jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ol>	Panitera	Laporan

### C. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Pengadilan Agama Sangatta telah menetapkan dan menjadikan pembuatan perencanaan dibuat setiap tahun anggaran. Pengadilan Agama Sangatta telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Kinerja Tahun 2025 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Agama Sangatta dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

**Tabel 5**

#### **REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		b. Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	100%
		h. Persentase perkara ltsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%
		i. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%

		j. Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Sebelum berlakunya Penetapan Indikator Kinerja Utama bagi Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan Renstra 2025-2029 yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025, Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sangatta mengacu kepada SK Sekma Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penetapan IKU Pengadilan Tingkat Pertama.

Terdapat 4 (Empat) Sasaran Strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta, adapun yang menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sangatta dijabarkan pada tabel berikut ini.

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99 %
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99 %
		d. Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	42 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	55 %

Capaian Kinerja IKU sebelum berlakunya IKU terbaru, dapat dilihat sampai dengan capaian bulan September yang akan dijelaskan pada tabel capaian kinerja berikut ini.

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	100%	102%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	100%	101%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	100%	101%
Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,8	3,89	102%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I</b>			<b>101%</b>
<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	125%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	42%	44%	105%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II</b>			<b>115%</b>

<b>Sasaran Strategis III</b>			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III</b>			<b>100%</b>
<b>Sasaran Strategis IV</b>			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	55%	33%	60%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis IV</b>			<b>60%</b>

#### **E. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran

capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2025 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

### REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		b. Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	100%
		h. Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%
		i. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
		j. Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Dalam pengukuran kinerja melalui hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dapat diketahui dari rekapitulasi data penyelesaian perkara selama tahun 2025 oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Sangatta. Bahwa berdasarkan banyaknya penerimaan perkara tahun 2025 ditambah dengan penyelesaian sisa perkara tahun 2024, diketahui Pengadilan Agama Sangatta untuk tahun 2025 melanjutkan penyelesaian sisa perkara tahun 2024 sebanyak 66 perkara dan ditambah dengan penerimaan perkara tahun 2025 sebanyak 1.522 perkara. Seluruhnya berhasil diselesaikan sebanyak 1.568

perkara dan menyisakan 20 perkara untuk dapat diselesaikan pada tahun 2026. Berikut secara rinci merupakan data dimaksud :

**TABEL 6**  
**KINERJA PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2025**

No.	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket
1.	Cerai Gugat	602	592	10	
2.	Cerai Talak	214	207	7	
3.	Isbat Nikah	388	386	2	
4.	Dispensasi Nikah	81	81	0	
5.	Penetapan Ahli Waris	191	191	0	
6.	Asal-Usul Anak	33	33	0	
7.	Perwalian	15	15	0	
8.	Penguasaan Anak	6	6	0	
9.	Harta Bersama	5	5	0	
10.	Izin Poligami	5	4	1	
11.	Wali Adhal	4	4	0	
12.	Waris	6	6	0	
13.	Lain-Lain	38	38	0	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.588</b>	<b>1.568</b>	<b>20</b>	

Dari penyelesaian seluruh tugas pokok dan fungsi tersebut, kemudian Pengadilan Agama Sangatta berhasil memperoleh penghargaan yaitu diantaranya adalah :

- 1) Penilaian Prestasi Kinerja E-Court Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik I dari PTA Samarinda;
- 2) Penilaian Prestasi Prodeo Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik II dari PTA Samarinda;

- 3) Penilaian Kinerja Berkas Banding Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik II dari PTA Samarinda;
- 4) Penilaian Prestasi Kinerja Realisasi Anggaran Tertinggi DIPA 01 Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik I dari PTA Samarinda;
- 5) Penilaian Prestasi Kinerja SIKEP Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik II dari PTA Samarinda;
- 6) Penilaian Prestasi Kinerja Penetapan Status BMN Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik III dari PTA Samarinda;
- 7) Penilaian Prestasi Kinerja Pelaksanaan Gugatan Mandiri Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik III dari PTA Samarinda;
- 8) Penilaian Prestasi Pelaksanaan Laporan Disiplin Hakim/pegawai Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik III dari PTA Samarinda;
- 9) Penilaian Prestasi Kinerja Pelaksanaan LHKPN/LHKASN Se Wilayah Kaltim sebagai Terbaik I dari PTA Samarinda;
- 10) Penghargaan dari Disdukcapil atas kerjasama pada pelaksanaan Terpadu Isbat Nikah Tahun 2025

Dengan komitmen bersama seluruh aparat, inovasi-inovasi Pengadilan Agama Sangatta telah terlaksana dan mendapat respon positif dari para pengguna layanan yaitu para pihak berperkara dan juga para pegawai Pengadilan Agama Sangatta. Adapun Inovasi Pengadilan Agama Sangatta adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pemeliharaan Aset (SI RAWAT)

“Aset merupakan salah satu sumber daya penting yang harus dikelola secara teratur dan berkelanjutan. Pencatatan manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti data yang tercecer, sulit ditelusuri, atau lambat dalam penyusunan laporan. Untuk mengatasi hal ini,

dikembangkan aplikasi SI Rawat (Sistem Informasi Perawatan Aset) sebagai sarana digital dalam pencatatan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset”.

2. DOMITRACK (Domisili Elektronik Tracking)

“sebuah sistem monitoring yang dirancang untuk memverifikasi dan memvalidasi domisili elektronik Tergugat atau Termohon pada proses pendaftaran perkara melalui e-Court. Latar belakang inovasi ini adalah belum adanya mekanisme verifikasi khusus yang memastikan kebenaran alamat e-mail atau domisili elektronik yang dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pemanggilan secara elektronik dan menghambat kelancaran proses peradilan”.

3. e-CARTA (Cuti dan Izin Keluar Pengadilan Agama Sangatta Elektronik)

“sistem e-CARTA (Cuti dan Izin Keluar Kantor Pengadilan Agama Sangatta Berbasis Elektronik), yaitu platform berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan Google Form dan Google Sheets. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pegawai mengajukan permohonan izin secara cepat, mudah diakses, dan tersimpan otomatis dalam database digital. Implementasi e-CARTA terbukti mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, fitur pendukung seperti kalender cuti, informasi sisa cuti, blangko resmi, dan menu kontak turut membantu pegawai dalam memperoleh informasi secara mandiri”.

4. SIAP E-Court (Sosialisasi Informasi dan Akses Pendaftaran E-Court di Pengadilan Agama Sangatta)

“Program ini merupakan sebuah inovasi berbasis digital dan publikasi informasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memahami tata cara pendaftaran perkara melalui e-Court. Latar belakang lahirnya gagasan ini adalah kenyataan bahwa meskipun e-Court sudah menjadi sistem resmi Mahkamah Agung RI, pada praktiknya pemanfaatan layanan ini masih belum optimal. Banyak pihak berperkara masih mengalami kebingungan, bahkan tidak mengetahui sama sekali tahapan pendaftaran perkara secara elektronik. Hal ini menyebabkan layanan e-Court belum berjalan sebagaimana visi awalnya, yaitu menghadirkan pelayanan peradilan yang cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Melalui SIAP e-Court, masyarakat akan mendapatkan panduan yang lebih jelas, sederhana, dan aplikatif. Tidak hanya berupa sosialisasi langsung di ruang sidang atau loket, tetapi juga melalui media digital dan video tutorial yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan literasi hukum dan digital masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun komponen utama dalam penerapan SIAP e-Court sebagai berikut: 1. Panduan Langkah demi Langkah Berisi instruksi pendaftaran perkara di e-Court secara bertahap, dilengkapi dengan tangkapan layar yang memudahkan masyarakat mengikuti alurnya. 2. Video Edukatif Video yang menjelaskan prosedur pendaftaran menggunakan bahasa sederhana, narasi yang komunikatif, serta visual yang menarik. 3. Menyediakan help desk digital Disediakan sarana konsultasi daring dengan petugas atau ASN muda sebagai “pendamping digital”, sehingga masyarakat bisa memperoleh penjelasan

secara langsung jika mengalami kesulitan. 4. Integrasi Media Sosial Materi sosialisasi dipublikasikan melalui media sosial resmi Pengadilan Agama Sangatta untuk menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif di platform digital. Dengan demikian, penerapan SIAP e-Court (Sosialisasi Informasi dan Akses Pendaftaran e-Court) akan menjawab permasalahan minimnya literasi masyarakat terhadap penggunaan e-Court. Program ini menghadirkan panduan yang sederhana, praktis, dan mudah diakses, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Sangatta. Oleh karena itu, adanya SIAP e-Court maka sosialisasi pendaftaran perkara tidak lagi terbatas pada tatap muka konvensional, tetapi dapat dilakukan secara digital, mandiri, dan berkesinambungan. Hal ini tidak hanya mendukung visi MA RI dalam mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima”.

5. Optimalisasi Informasi Pengambilan Elektronik Akta Cerai Melalui Video Tutorial, Qr Code, dan Brosur di Pengadilan Agama Sangatta

“Gagasan kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengambil elektronik akta cerai (E-AC). Setelah pemberlakuan E-AC tertanggal 1 Juli 2025 masih banyak pihak yang jauh-jauh datang ke kantor untuk pengambilan akta tersebut. Tutorial pengambilan E-AC ini nantinya akan disampaikan melalui media sosial Pengadilan Agama Sangatta antara lain Instagram, Tiktok, Youtube dan status Whatsapp. Selain itu, akan disediakan

pula scan QR Code yang berisikan tutorial tersebut yang nantinya akan diletakan di meja produk dan/atau meja informasi di PTSP Pengadilan Agama Sangatta. Hal tersebut dilakukan guna menunjang digitalisasi pelayanan pengadilan”.

#### 6. Chatbot Whatsapp

“Chatbot WhatsApp merupakan layanan berbasis teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi di Pengadilan Agama. Melalui sistem otomatis yang tersedia 24 jam, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi penting seperti tata cara pendaftaran perkara, jadwal sidang, syarat layanan, biaya perkara, status perkara, hingga informasi umum terkait pelayanan publik. Chatbot ini dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan hanya mengirimkan pesan melalui WhatsApp, pengguna akan diarahkan oleh sistem ke menu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Chatbot juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada petugas informasi, sehingga pelayanan lebih cepat, responsif, dan efisien. Selain meningkatkan transparansi, chatbot ini mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan ramah masyarakat. Pengembangan chatbot juga merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan peradilan, sekaligus solusi atas masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi layanan yang sebelumnya tersebar secara manual dan kurang terstruktur”.

Berdasarkan kinerja penyelesaian perkara tersebut, dilakukan pengukuran terhadap target kinerja yang telah

ditentukan sebagaimana sasaran strategis tahun 2025. Ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 berdasarkan pengukuran tersebut dan diperhitungkan rata-ratanya berdasarkan seluruh Indikator Kinerja sesuai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7**

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Solusi</b>
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	100%	102%	Penyelesaian Perkara harus dibawah 5 Bulan
	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Perkara putus harus segera dikirim salinan putusan
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100%	102%	Pengiriman pemberitahuan tk.banding, kasasi dan PK harus tepat waktu
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Putusan harus segera di upload dalam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Solusi
					direktori putusan
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%	33%	60%	Pastikan Objek Jelas dan kooperatif
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%	44%	105%	Fokus pada solusi, bukan menyalahkan masa lalu, pahami kepentingan utama dan buat skema yang realistis agar perdamaian terwujud
	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	100%	100%	100%	Permudah dengan akses dan panduan teknis E-Court
	Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%	36%	36%	Jalin kerjasama dengan Kemenag dan Pemerintah Daerah
	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	Menyampaikan kepada masyarakat adanya perkara Cuma-Cuma untuk masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Solusi
					yg tidak mampu
	Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	Mendata pihak-pihak yang jauh untuk bisa dilaksanakan sidang di luar gedung
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,89	102%	Pastikan standar layanan jelas dan terpublikasi, Perkuat Pelayanan PTSP, Jaga Ketepatan Waktu Layanan, Optimalkan Layanan Digital, Responsif terhadap pengaduan dan bangun budaya layanan prima
	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	Integrasikan dengan layanan digital dan permudah syarat administratif
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	102%	Tingkatkan Pengembangan SDM melalui

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Solusi
Transparan dan Profesional					keikutsertaan Diklat baik secara daring/luring, Perbaiki Kualitas SKP, Lengkapi data Kepegawaian, Lakukan Pembinaan Kedisiplinan dan dorong pegawai dengan pendidikan rendah untuk lanjut studi
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95	97,18	102%	Minimalkan Revisi DIPA, Percepat Penyelesaian Tagihan, Kelola UP, Hindari Dispensasi SPM, Kelola Data Kontrak, Monitoring Bulanan IKPA
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95	98,31	103%	Minimalkan Revisi DIPA, Percepat Penyelesaian Tagihan, Kelola UP, Hindari Dispensasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Solusi
					SPM, Kelola Data Kontrak, Monitoring Bulanan IKPA
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	93.5	110%	Susun Perencanaan berbasis kebutuhan rill dan pastikan output tercapai
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85	94.94	111%	Susun Perencanaan berbasis kebutuhan rill dan pastikan output tercapai
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.17	105%	Tertib penatausahaan BMN, Optimalkan penggunaan aset, lakukan Inventarisasi dan Stock Opname Berkala, tepat waktu laporan dan rekonsiliasi, tindak lanjut temuan audit dan lakukan self

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Solusi
					Assesment IPA

Sebagaimana kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sangatta yaitu penanganan perkara selama tahun 2025 tersebut, pengukuran capaian kinerja telah dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Kemudian berikut ini merupakan penjelasan secara rinci dari masing-masing Indikator Kinerja Utama atas Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

### 1. Analisis Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

#### a. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Pencapaian sasaran terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern selama 3 tahun terakhir yaitu sejak 2023 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:


**Tabel 8**  
**CAPAIAN KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR**  
**(2023, 2024, 2025)**  
**TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF,**  
**TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2023	2024	2025
a	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	102	103	102
b	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para	100	100	100

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2023	2024	2025
	pihak			
c	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	N/A	N/A	102
d	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	N/A	N/A	100
e	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100	100	60
f	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	250	234	105
g	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	N/A	N/A	100
h	Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	N/A	N/A	36
i	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100
j	Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100
<b>Capaian Sasaran TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN</b>		<b>125</b>	<b>122</b>	<b>96,9</b>

**Gambar 8**

**GRAFIK TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN**



**1) Indikator 1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan. Berikut capaian untuk tahun 2025 :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$$

Jumlah perkara yang harus diselesaikan	1.568 Perkara
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	1.568 Perkara

Jumlah perkara yang selesai tepat waktu selama tahun 2025 ditargetkan 98 % dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 1.568 perkara atau 102 %. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan meskipun dengan ketersediaan SDM Hakim sejumlah 8 orang berikut Ketua Pengadilan Agama. Namun telah dilaksanakan monev kinerja setiap bulan rutin untuk pemantauan percepatan penyelesaian perkara dan penguatan komitmen

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 sebesar 102% maka kinerja tahun 2025 mempunyai capaian yang sama.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu di tahun 2025 adalah sebesar 97%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu sebesar 103%

## 2) Indikator 2 Persentase Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak yaitu perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu disampaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	1.568 Perkara
Jumlah Perkara yang diputus	1.568 Perkara

Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu selama tahun 2025 ditargetkan 100 % dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 1.568 perkara salinan putusan atau 100%. Capaian ini sesuai dengan Target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 sebesar 100% maka kinerja tahun 2025 mempunyai capaian yang sama.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak sebesar 100%

**3) Indikator 3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yaitu Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi,PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	5 Perkara
Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	5 Perkara

Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi,PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu selama tahun 2025 ditargetkan 98 % dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 5 petikan/amar putusan atau 102%. Capaian ini lebih tinggi dengan Target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024, Indikator pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi,PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan

PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di tahun 2025 adalah sebesar 98%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 102%

**4) Indikator 4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah direktori putusan**

Persentase putusan pengadilan yang diunggah direktori putusan yaitu bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi dengan rumusan Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan Jumlah putusan yang telah diminutasi.

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	1568 Putusan
Jumlah putusan yang telah diminutasi	1568 Putusan

Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan selama tahun 2025 ditargetkan 100% dan

hasil kinerja yang dicapai yaitu 1568 putusan atau 100%. Capaian ini sesuai dengan Target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024, Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah direktori putusan belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase putusan pengadilan yang diunggah direktori putusan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah direktori putusan sebesar 100%

#### **5) Indikator 5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan agama perdata**

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan agama perdata yaitu perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dengan Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi.

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan	1 Perkara
Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi	3 Perkara

Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan selama tahun 2025 ditargetkan 55% dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 1 Perkara atau 60%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 dengan capaian 100%, hal ini dikarenakan penetapan target sebesar 100%

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan agama di tahun 2025 adalah sebesar 68%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 33%, maka capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan agama sebesar 48%

## 6) Indikator 6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yaitu Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	39 Perkara
Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	88 Perkara

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi selama tahun 2025 ditargetkan 42% dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 39 Perkara atau 105%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 dengan capaian 234%, hal ini dikarenakan penetapan target sebesar 5%

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembandingan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja

adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di tahun 2025 adalah sebesar 41%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 44%, maka capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebesar 107%

**7) Indikator 7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court**

Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court yaitu Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	1.522 Perkara
Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan	1.522 Perkara

Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court selama tahun 2025 ditargetkan 100% dan hasil kinerja yang dicapai

yaitu 1.522 Perkara atau 100%. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 untuk Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court di tahun 2025 adalah sebesar 95%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court sebesar 105%

### **8) Indikator 8 Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan**

Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan yaitu Jumlah perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan dengan Jumlah beban perkara itsbat nikah terpadu yang dimohonkan

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah beban perkara itsbat nikah terpadu yang dimohonkan}} \times 100$$

Jumlah perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	143 Perkara
Jumlah beban perkara itsbat nikah terpadu yang dimohonkan	388 Perkara

Jumlah perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan selama tahun 2025 ditargetkan 100% dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 143 Perkara atau 36%. Capaian ini dibawah dari target yang telah ditetapkan, dikarenakan adanya perkara Istbat Nikah yang dimohonkan belum selesai dan juga banyaknya persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi oleh para pemohon Istbat Nikah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 untuk Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan di tahun 2025 adalah sebesar 97%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 36%, maka capaian Persentase perkara Itsbat nikah terpadu sebesar 37%

### 9) Indikator 9 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di Lingkungan Peradilan Agama

Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di Lingkungan Peradilan Agama yaitu Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	52 Perkara
Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara	52 Perkara

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara selama tahun 2025 ditargetkan 100% dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 52 Perkara atau 100%. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan capaian 100%

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja

adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di tahun 2025 adalah sebesar 97%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara sebesar 103%

**10) Indikator 10 Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama**

Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama yaitu Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dengan Jumlah perkara yang dimohonkan sidang di luar Gedung pengadilan

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan sidang di luar Gedung pengadilan}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama	387 Perkara
Jumlah perkara yang dimohonkan sidang di luar Gedung pengadilan	387 Perkara

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama selama tahun 2025 ditargetkan 100% dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 387

Perkara atau 100%. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 untuk perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dengan capaian 100%

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di tahun 2025 adalah sebesar 97%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebesar 103%


#### **b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik selama 3 tahun terakhir yaitu sejak 2023 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**CAPAIAN KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR**  
**(2023, 2024, 2025)**  
**MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN**  
**KEPERCAYAAN PUBLIK**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2023	2024	2025
a	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100	102	102
b	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100
<b>Capaian Sasaran</b> <b>MENINGKATNYA TINGKAT</b> <b>KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN</b> <b>PUBLIK</b>		<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

**Gambar 8**  
**GRAFIK MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN**  
**KEPERCAYAAN PUBLIK**



**1.) Indikator 1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Berikut Indeks Pengguna Layanan pengadilan tahun 2025 :

**Tabel 9**

**PENGUKURAN INDEKS RESPONDEN**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3	Kurang Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	4	Sangat Baik
3	Kecepatan Waktu dalam Pelayanan	4	Sangat Baik
4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan	4	Sangat Baik
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	4	Sangat Baik
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	4	Sangat Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	4	Sangat Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	4	Sangat Baik

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	4	Sangat Baik

Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan ditetapkan dengan target sebesar 3,8. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara triwulan yaitu Triwulan IV bulan Oktober s.d. Desember 2025 diperoleh dengan indeks sebesar 3,89. Apabila dibandingkan target Penetapan Kinerja dan realisasi, maka diperoleh capaian sebesar 102%. Peningkatan tersebut menunjukkan Index Kepuasan Pencari Keadilan Pengadilan Agama Sangatta memperoleh kategori **sangat baik**. Akan tetapi terdapat salah satu unsur pelayanan yaitu “kesesuaian persyaratan pelayanan” dengan nilai 3/kurang baik. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh Pengadilan Agama Sangatta dengan membuat persyaratan yang mudah dipahami oleh masyarakat secara detail, dan biasanya juga masyarakat yang berurusan di Pengadilan Agama Sangatta mempunyai permasalahan yang kompleks sehingga ada persyaratan di luar persyaratan yang telah ditetapkan.

Capaian tahun 2025 sebesar 102% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 102%, maka kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Sangatta tetap sama. Hal ini terjadi, karena Pengadilan Agama Sangatta selalu melakukan penguatan komitmen untuk memberikan

pelayanan terbaik kepada para masyarakat pencari keadilan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan di tahun 2025 adalah sebesar 3,7. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 3,89%, maka capaian persentase kepuasan pengguna layanan pengadilan sebesar 105%

## **2) Indikator 2 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama**

Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama yaitu Jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani dengan Jumlah pemohon layanan Posbakum

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani}}{\text{Jumlah pemohon layanan Posbakum}} \times 100$$

Berikut capaian untuk tahun 2025 :

Jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani	1.109 Perkara
Jumlah pemohon layanan Posbakum	1.109 Perkara

Jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani selama tahun 2025 ditargetkan 100% dan hasil kinerja yang dicapai yaitu 1.109 Perkara atau 100%. Capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 dengan capaian 100%, maka persentase capaian sama.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana target Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Pengadilan Agama Sangatta sebesar 100%, maka capaian Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama sebesar 100%


### **c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Pencapaian sasaran terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional selama 3 tahun terakhir yaitu sejak 2023 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**CAPAIAN KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR**  
**(2023, 2024, 2025)**  
**TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG**  
**TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2023	2024	2025
A	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	102
B	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	102
C	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	103
D	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	N/A	N/A	110
E	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	N/A	N/A	111
F	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	105
<b>Capaian Sasaran</b> <b>TERWUJUDNYA MANAJEMEN</b> <b>PERADILAN YANG TRANSPARAN</b> <b>DAN PROFESIONAL</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>105</b>

**Gambar 8**  
**GRAFIK TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG**  
**TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**



**1. Indikator 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**

Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari Kompetensi, Kinerja, Kualifikasi dan Disiplin

**Tabel 9**

**PENGUKURAN INDEKS PROFESIONAL ASN**

No.	Unsur Penilaian	Nilai
1	Kualifikasi Pendidikan	21.5
2	Kompetensi	30.5
3	Kinerja	26
4	Displin	5
Indeks IP ASN		83

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025

ditargetkan 81 dan Nilai Indeks yang dicapai yaitu 83 dengan kategori “Tinggi” atau 102%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 Indikator ini belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembandingan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembandingan secara nasional, di mana target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan di tahun 2025 adalah sebesar 71. Sehingga jika dibandingkan dengan nilai indeks Pengadilan Agama Sangatta sebesar 83, maka capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebesar 116%

## **2. Indikator 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan terdiri dari Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, Deviasi Hal.3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan Capaian Output berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Kementerian Negara/Lembaga.

**Tabel 9**

### NILAI IKPA 01

No.	Unsur Penilaian	Nilai
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Hal.3 DIPA	87
3	Penyerapan Anggaran	99,10
4	Belanja Kontrakttual	93,33
5	Penyelesaian Tagihan	100
6	Pengelolaan UP	99,81
7	Dispensasi SPM	0
8	Capaian Output	100
Nilai IKPA		97,18

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 tahun 2025 ditargetkan 95 dan Nilai yang dicapai yaitu 97,18 atau 102%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 Indikator ini belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 di tahun 2025 adalah sebesar 93.

Sehingga jika dibandingkan dengan nilai IKPA Pengadilan Agama Sangatta sebesar 97,18, maka capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 104%

### **3. Indikator 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan terdiri dari Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, Deviasi Hal.3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan Capaian Output berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Kementerian Negara/Lembaga.

**Tabel 9**

#### **NILAI IKPA 04**

<b>No.</b>	<b>Unsur Penilaian</b>	<b>Nilai</b>
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Hal.3 DIPA	89.88
3	Penyerapan Anggaran	100
4	Belanja Kontraktual	100
5	Penyelesaian Tagihan	100
6	Pengelolaan UP	0
7	Dispensasi SPM	0

No.	Unsur Penilaian	Nilai
8	Capaian Output	100
Nilai IKPA		98,31

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 tahun 2025 ditargetkan 95 dan Nilai yang dicapai yaitu 98,31 atau 103%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 Indikator ini belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembandingan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembandingan secara nasional, di mana Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 di tahun 2025 adalah sebesar 93. Sehingga jika dibandingkan dengan nilai IKPA Pengadilan Agama Sangatta sebesar 98,31, maka capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 105%

#### **4. Indikator 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Hal.3 DIPA, berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024

tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Kementerian Negara/Lembaga.

**Tabel 9**

**NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN 01**

No.	Unsur Penilaian	Nilai
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Hal.3 DIPA	87
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		93,5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tahun 2025 ditargetkan 85 dan Nilai yang dicapai yaitu 93,5 atau 110%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 Indikator ini belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembandingan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembandingan secara nasional, di mana Target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di tahun 2025 adalah sebesar 75. Sehingga jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Agama Sangatta sebesar 93,5, maka capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 124%

## **5. Indikator 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Hal.3 DIPA, berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Kementerian Negara/Lembaga.

**Tabel 9**

### **NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN 04**

<b>No.</b>	<b>Unsur Penilaian</b>	<b>Nilai</b>
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Hal.3 DIPA	89,88
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		94,94

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 tahun 2025 ditargetkan 85 dan Nilai yang dicapai yaitu 94,94 atau 111%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 Indikator ini belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana Target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di tahun

2025 adalah sebesar 75. Sehingga jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Agama Sangatta sebesar 94,94, maka capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 126%

**6. Indikator 6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan terdiri dari Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN, Realisasi Pendapatan dan Pemanfaatan BMN, Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN, Parameter Tindak Lanjut Pengelolaan ,Tindak Lanjut Hentiguna dan Rusak Berat, Sertifikasi Barang Milik Negara dan Penetapan Status Penggunaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

**Tabel 9**

**NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA)  
SATUAN KERJA PENGADILAN**

No.	Unsur Penilaian	Nilai	KET
1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	4	Sangat Baik
2	Realisasi Pendapatan dan Pemanfaatan BMN	1	Buruk
3	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	4	Sangat Baik
4	Parameter Tindak Lanjut Pengelolaan	2	Cukup
5	Tindak Lanjut Hentiguna dan Rusak Berat	4	Sangat Baik
6	Sertifikasi Barang Milik Negara	4	Sangat Baik

No.	Unsur Penilaian	Nilai	KET
7	Penetapan Status Penggunaan	4	Sangat Baik
Nilai IPA		3,175	Baik

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025 ditargetkan 3 dan Nilai yang dicapai yaitu 3,175 atau 105%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2024 Indikator ini belum ada.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor SK. 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 perihal Penetapan Benchmarking Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai pembanding secara nasional, di mana Target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan di tahun 2025 adalah sebesar 3 Sehingga jika dibandingkan dengan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Sangatta sebesar 3,175, maka capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 105%

**Tabel 15**

**PERBANDINGAN REALISASI DAN PENILAIAN  
CAPAIAN KINERJA SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99,86	99,92	102	102	103	102
		Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	N/A	N/A	100	N/A	N/A	102

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100	100	33,33	100	100	60
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12,5	11,73	44,32	250	234	105
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100
		Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	N/A	N/A	36	N/A	N/A	36

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN I</b>						<b>125,3</b>	<b>122,8</b>	<b>90,5</b>
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,89	3,89	3,89	100	102	102
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN II</b>						<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	83	N/A	N/A	102
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	97,18	N/A	N/A	102
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	98,31	N/A	N/A	103
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	N/A	N/A	93,5	N/A	N/A	110
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	N/A	N/A	94,94	N/A	N/A	111
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	N/A	N/A	3,17	N/A	N/A	105

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)			Capaian Kinerja (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
		Satuan Kerja Pengadilan						
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN III</b>						<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>105,5</b>


Berdasarkan data sebagaimana tabel tersebut, secara ringkas pencapaian target kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir khususnya terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sangatta yaitu tahun 2023, 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 16**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA  
PENYELESAIAN PERKARA SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (perkara)			Kenaikan / Penurunan
	2023	2024	2025	
Penerimaan Perkara	1.469	1.176	1.522	Kenaikan 29%
Kinerja Penyelesaian Perkara	1.484	1.133	1.568	Kenaikan 38%
Sisa Perkara	23	23	20	Penurunan 13%

**GAMBAR 11.**

**GRAFIK PENINGKATAN KINERJA PENYELESAIAN PERKARA**



Dari rincian angka pada tabel tersebut diketahui kinerja penerimaan perkara untuk tahun 2025 mengalami kenaikan 29% dikarenakan banyaknya perkara Istbat nikah yang dimintakan oleh para pemohon, dan adanya optimalisasi layanan penggunaan E-court.

Selanjutnya mengenai perbandingan kinerja penyelesaian perkara tahun 2025 dibanding tahun 2024, terjadi kenaikan kinerja yaitu sebesar **38%**. Ini terjadi sehubungan bertambahnya 7 orang Hakim. Dengan kondisi tersebut maka saat ini didukung oleh 8 orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan Agama Sangatta dan efektifitas mediasi, pemanfaatan teknologi informasi dan adanya sidang di luar gedung pengadilan.

Untuk sisa perkara di tahun 2025 terdapat penurunan sisa perkara sebesar 13%. Menurunnya sisa perkara di tahun 2025 tersebut berkaitan erat dengan peningkatan

penyelesaian perkara di tahun 2025 dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama Sangatta.

## **2. Pengukuran Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan / Penurunan Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, perbandingan terhadap periode sebelumnya dan pengukuran keseluruhan capaian kinerja terhadap target kinerja sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan, maka diketahui keberhasilan/kegagalan yang menjadikan pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan terhadap kinerja Pengadilan Agama Sangatta.

Selanjutnya diuraikan pada tabel berupa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut sebagaimana berikut ini :

**Tabel 18**  
**ANALISIS PENYEBAB**  
**KEBERHASILAN/KEGAGALAN/PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja</b>	<b>Solusi</b>
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah tingginya komitmen dan kinerja dari masing-masing majelis hakim dan Panitera untuk memutus perkara tepat waktu/dibawah 5 bulan	Penundaan sidang dipercepat.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi
		Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah adanya perbaikan dalam manajemen administrasi perkara serta peningkatan disiplin kerja pada kepaniteraan	Perkara putus harus segera dikirim salinan putusan
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah adanya perbaikan dalam tata kelola administrasi upaya hukum serta peningkatan koordinasi antara pengadilan pengaju dan para pihak	Segera mengirimkan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah adanya perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi peradilan	Putusan yang telah diminutasi segera diunggah pada direktori putusan
		Persentase penyelesaian	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini	penyelesaian permohonan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi
		permohonan eksekusi putusan perdata agama	adalah adanya perbaikan dalam tata kelola penanganan perkara pasca putusan berkekuatan hukum tetap (BHT)	eksekusi putusan perdata agama segera dilaksanakan
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah bahwa fungsi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa alternatif di lingkungan peradilan berjalan semakin efektif	Adanya peningkatan kapasitas mediator
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah menunjukkan transformasi digital di lingkungan peradilan berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat	Penggunaan e court menjadi kewajiban sebagai transformasi digital
		Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	Analisis kegagalan dalam pencapaian ini adalah kebutuhan masyarakat terhadap legalisasi perkawinan melalui itsbat nikah terpadu semakin berkurang	Adanya kerjasama dengan pemerintah daerah
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah peningkatan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan peradilan, sejalan dengan asas peradilan	Penyampaian kepada para pihak bahwa adanya perkara cuma-cuma

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi
		Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	sederhana, cepat, dan biaya ringan Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah komitmen pengadilan untuk <b>mendekatkan pelayanan kepada masyarakat</b> , khususnya di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses ke gedung pengadilan	Adanya pelaksanaan sidang di luar gedung untuk memudahkan masyarakat
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah <b>penerapan standar layanan secara konsisten</b> , termasuk prosedur, waktu penyelesaian, dan SOP pelayanan	Penerapan standar layanan secara konsisten
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah <b>Peradilan Agama menyediakan akses yang lebih mudah</b> bagi masyarakat miskin atau tidak mampu secara finansial. Mekanisme pendaftaran yang sederhana dan sosialisasi yang efektif membantu masyarakat lebih sadar dan terdorong	Tersampainya kepada masyarakat perihal adanya pos bantuan hukum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi
			menggunakan layanan ini	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah adanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.	Peningkatan diklat SDM
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah <b>lebih efisien dalam penggunaan anggaran</b> sesuai alokasi DIPA 01. Kepatuhan terhadap peraturan keuangan negara dan pedoman pengelolaan anggaran menjadi faktor utama keberhasilan	Adanya kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah <b>lebih efisien dalam penggunaan anggaran</b> sesuai alokasi DIPA 04. Kepatuhan terhadap peraturan keuangan negara dan pedoman pengelolaan anggaran menjadi faktor utama keberhasilan	Adanya kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah <b>mampu menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan operasional</b> , prioritas	Adanya perencanaan yang terukur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	program, dan target kinerja Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah <b>mampu menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan operasional</b> , prioritas program, dan target kinerja	Adanya perencanaan yang terukur
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Analisis keberhasilan dalam pencapaian ini adalah <b>meningkatnya pencatatan, pendataan, dan dokumentasi aset secara akurat</b> sesuai ketentuan peraturan. Kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset memastikan semua barang milik negara tercatat dan terlindungi	Adanya pencatatan, pendataan, dan dokumentasi aset secara akurat

### 3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengadilan Agama Sangatta sebagai salah satu badan Peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman terus meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum setiap tahunnya. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Pengadilan Agama Sangatta melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Pengadilan Agama Sangatta langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Dimana setiap Pegawai di Pengadilan Agama Sangatta diwajibkan membuat rencana kinerja dan menuangkan rencana tersebut kedalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Pengadilan Agama Sangatta melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

Prinsip efektif ini terlihat dari pencapaian target kinerja (output) yang hampir tercapai keseluruhan. Sedangkan prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output yang dihasilkan.

#### **4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk menjamin tercapainya pernyataan kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja, Pengadilan Agama Sangatta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun program/kegiatan Pengadilan Agama Sangatta sebagai berikut :

##### **❖ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program peningkatan manajemen peradilan agama adalah program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sangatta melalui kegiatan berikut :

- 1) Pos Bantuan Hukum
- 2) Pembebasan Biaya Perkara
- 3) Sidang di luar Gedung Pengadilan
- 4) Layanan Sidang Terpadu

Dari program diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

##### **❖ Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sangatta melalui Kegiatan berikut :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
  - a. Layanan Sarana Internal
- 2) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan
  - a. Layanan Umum
  - b. Layanan Perkantoran
- 3) Layanan Manajemen Kinerja Internal
  - a. Layanan Pemantauan dan evaluasi

Dari program diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Dukungan Manajemen sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi bersama seluruh satuan kerja dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya yaitu Pengadilan Agama Sangatta dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan dan realisasinya melalui kegiatan berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas
- 2) Pengadaan Fasilitas Perkantoran berupa Pengadaan AC Conditioner Standing Floor
- 3) Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Renovasi Ruang Sidang

Sehingga dari data diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025**

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis diperlukan sumber dana untuk pencapaian target kinerja. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan pada Pengadilan Agama Sangatta berupa 2 (dua) DIPA yang bersumber dari :

1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. DIPA Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Pada tahun anggaran 2025 pengelolaan 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersebut terdiri dari :

➤ DIPA 01 – 005.01.2.652097/2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja	: Rp	4.551.219.000
Realisasi Anggaran Belanja	: Rp	4.529.464.093
Sisa Anggaran Belanja	: Rp	21.754.907

➤ DIPA 04 – 005.04.2.652098/2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja	: Rp	191.560.000
-----------------------	------	-------------

Realisasi Anggaran Belanja : Rp 169.730.000

Sisa Anggaran Belanja : Rp 21.830.000

Kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 terhadap 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan seiring dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian pelaksanaan kinerja tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN DIPA 01**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Uraian		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program	Program Dukungan Manajemen	4.551.219.000	4.529.464.093	99,52
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Pengadaan Sarana dan Prasarana	576.400.000	575.244.000	99,80
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	3.974.819.000	3.954.220.093	99,48

**Tabel 20**  
**CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN DIPA 04**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Uraian		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program	Program Penagakan dan Pelayanan Hukum	177.960.000	169.730.000	95,38
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Pos Bantuan Hukum	82.300.000	74.074.000	90
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Pembebasan Biaya Perkara	27.200.000	27.200.000	100
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	46.900.000	46.900.000	100
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Layanan Sidang Terpadu	21.560.000	21.560.000	100

Untuk pengelolaan anggaran DIPA 01 dan 04, Pengadilan Agama Sangatta senantiasa berupaya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif serta akuntabel. Penyusunan perencanaan sejak awal juga dilakukan dengan berorientasi kepada hasil (output) sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran di tahun berjalan.

Kemudian berikut adalah perbandingan capaian kinerja pengelolaan anggaran selama tahun 2023, 2024 dan 2025 sesuai alokasi anggaran yang telah diterima.

**Tabel 21**


**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN DIPA 01  
SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR**

Uraian	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2023	2024	2025	
Alokasi Anggaran DIPA	3.413.188.000	3.574.094.000	4.551.219.000	Kenaikan 27%
Persentase Realisasi Anggaran DIPA	97,61	94,28	99,52	Kenaikan 5%
Persentase Sisa Anggaran DIPA	2,39	5,72	0,48	Kenaikan 91%

Berdasarkan tabel tersebut nampak perbandingan capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 01 bahwa untuk alokasi pagu tahun 2025 naik sebesar 27% , kinerja realisasi terjadi kenaikan sebesar 5% dan sisa anggaran naik sebesar 91%. Berdasarkan data tersebut, analisa tahun 2025 khususnya pengelolaan anggaran DIPA 01 ini mengalami peningkatan kinerja realisasi setiap tahunnya.

**GAMBAR 12.**

**PERBANDINGAN KINERJA  
PENGELOLAAN ANGGARAN DIPA 01  
TAHUN 2023, 2024 & 2025**




**Tabel 22**

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN DIPA 04  
SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2023	2024	2025	
Alokasi Anggaran DIPA	185.542.000	199.760.000	191.560.000	Penurunan 4%
Persentase Realisasi Anggaran DIPA	99,97%	100%	88,6%	Penurunan 11,4%
Persentase Sisa Anggaran DIPA	0,03%	0%	11,4%	Penurunan 11,4%

**GAMBAR 13.**

**GRAFIK PERBANDINGAN KINERJA  
PENGELOLAAN ANGGARAN DIPA 04  
TAHUN 2023, 2024 & 2025**



Dari pengelolaan DIPA 04 sebagaimana perbandingan kinerja yang tertera pada tabel tersebut diketahui bahwa tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta menerima alokasi pagu anggaran DIPA 04 yang menurun dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya pengurangan pembebasan biaya perkara. Dalam hal pengelolaannya juga telah diupayakan efisien dan efektif sehingga menyisakan anggaran 11,4% dan terjadi penurunan capaian kinerja sisa anggaran sebesar 11,4%. Dikarenakan adanya pembayaran kontrak posbakum yang dibayarkan dibawah pagu yang telah ditetapkan.

Meskipun kinerja realisasi mengalami penurunan sebesar 11,4% dari kinerja realisasi sebelumnya yaitu tahun 2024, kondisi ini dipengaruhi adanya perjanjian pembayaran kontrak Posbakum dibawah pagu anggaran yang ditetapkan.

## **TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengevaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2024, dimana terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian

<b>Komponen</b>	<b>Catatan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
Perencanaan Kinerja	Terdapat Indikator Kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART	Telah memenuhi prinsip SMART
	Terdapat perbedaan Target antara RKT, PK dan Rencana Aksi	Target RKT, PK dan Rencana Aksi telah sama
	Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan
	Belum dilakukan pemantauan secara sistematis terhadap pelaksanaan rencana aksi kinerja	Telah dilakukan pemantauan secara sistematis terhadap pelaksanaan rencana aksi kinerja
Pengukuran Kinerja	SOP Pengumpulan Data Kinerja pada unit kerja belum sepenuhnya mengakomodir mekanisme yang dapat diandalkan	SOP Pengumpulan Data Kinerja pada unit kerja telah sepenuhnya mengakomodir mekanisme yang dapat diandalkan
	Pimpinan belum terlibat dalam mengukur capaian kinerja	Pimpinan terlibat dalam mengukur capaian kinerja
Pelaporan Kinerja	Tidak adanya informasi penyampaian	Adanya informasi penyampaian

	dokumen secara tepat waktu	dokumen secara tepat waktu
	Belum adanya perbandingan realisasi dengan jangka menengah, dilevel nasional,	adanya perbandingan realisasi dengan jangka menengah, dilevel nasional
	Belum adanya informasi yang memadai bahwa laporan kinerja menjadi perhatian (tanggungjawab) pimpinan	adanya informasi yang memadai bahwa laporan kinerja menjadi perhatian (tanggungjawab) pimpinan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Belum terdapat pedoman atau juknis evaluasi AKIP	terdapat pedoman atau juknis evaluasi AKIP
	Belum ada informasi telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja	Adanya informasi telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang berhasil diperoleh Pengadilan Agama Sangatta sepanjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025.

1. Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Sangatta tahun 2025 ini bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja yang merupakan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 (satu) periode dengan membandingkannya pada rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan tugas utama (core business) dari Pengadilan Agama Sangatta.
2. Pelaporan LKjIP Pengadilan Agama Sangatta berisikan tentang penyampaian capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan yang ditemui selama tahun 2025. Adapun capaian tersebut tentunya diperhitungkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Sangatta yang telah dianalisis sesuai kinerja yang diperoleh.
3. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara pada tahun 2025 telah menerima 1.522 perkara dan putus 1.568 perkara, terjadi kenaikan penerimaan perkara jika diperbandingkan dengan tahun 2024. Namun capaian

kinerja penyelesaian perkara tahun 2025 meningkat 38% dibandingkan pada tahun 2024.

4. Untuk capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA bahwa realisasi DIPA 01 tahun 2025 mengalami kenaikan kinerja sebesar 5% dari tahun 2024. Sedangkan kinerja realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2025 adalah 99,52%.

Sedangkan pengelolaan DIPA 04 tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024 terjadi penurunan kinerja sebesar 11,4%. Penurunan ini berasal dari realisasi yang menyisakan alokasi anggaran untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum.

5. Hasil capaian kinerja dari analisis yang telah dilakukan secara umum telah memenuhi target atau sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), akan tetapi pencapaian tersebut tetap menjadi evaluasi bagi Pengadilan Agama Sangatta untuk terus berupaya meningkatkan capaian indikator kinerja khususnya penyelesaian perkara tepat waktu, penurunan sisa perkara, keberhasilan mediasi dan lain sebagainya yang tentu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Sangatta. Dengan upaya tersebut diharapkan nantinya capaian menjadi lebih optimal, terukur dan terstruktur sesuai keseluruhan perencanaan yang telah ditetapkan.

## **B. SARAN**

- a. Dalam penilaian kinerja, baik penentuan apresiasi reward maupun punishment bagi satuan kerja, diharapkan SAKIP dapat menjadi instrumen kontrol terhadap sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Sangatta, yang menghasilkan dokumen penilaian capaian kinerja dengan indikator akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. LKjIP Pengadilan Agama Sangatta diharapkan dapat menjadi alat evaluasi kinerja mengingat keberadaannya merupakan bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Dalam hal harapan optimalisasi capaian kinerja, Pengadilan Agama Sangatta memerlukan dukungan antara lain penambahan SDM (Sumber Daya Manusia), adanya keikutsertaan diklat-diklat teknis maupun non teknis sehingga senantiasa *update* dan menguasai pelaksanaan tugas, serta dukungan kelengkapan sarana prasarana yang sesuai dengan core business peradilan.

## **LAMPIRAN**

- ❖ **REVISI PERJANJIAN KINERJA 2025**
- ❖ **MATRIKS RENSTRA 2025 - 2029**
- ❖ **SK TIM PENYUSUN LKJiP 2025**
- ❖ **HASIL PENGUKURAN KINERJA**
- ❖ **CEKLIST REVIU**



# REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



Disusun Oleh :

**PENGADILAN  
AGAMA SANGATTA**

Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Sh No.1, Tlk. Lingga,  
Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,  
Kalimantan Timur 75681, Indonesia.



[pa-sangatta.go.id](http://pa-sangatta.go.id)



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

### PENGADILAN AGAMA SANGATTA



### REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISMAIL. S.H.I., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sangatta  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. MAME SADAFAL, M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 17 November 2025

  
Pihak Kedua  
**Dr. H. MAME SADAFAL, M.H.**

  
Pihak Pertama  
**ISMAIL, S.H.I., M.H.**

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		b. Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	100%
		h. Persentase perkara ltsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%
		i. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
		j. Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

**KEGIATAN :**

**ANGGARAN**

**Jumlah Anggaran Tahun 2025 BUA MARI**

**4.551.219.000**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI

576.400.000

2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan

3.974.819.000

**Jumlah Anggaran Tahun 2025 DITJEN BADILAG MARI**

**191.560.000**

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

191.560.000

Sangatta, 17 November 2025  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

**Dr. H. MAME SADAFAL, M.H.**

Ketua Pengadilan Agama Sangatta

**ISMAIL, S.H.I., M.H.**

**REVIU SHEET  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

Nama : Ismail, S.H.I., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sangatta

**KOREKSI/SARAN/MASUKAN/PENJELASAN**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta perlu direvisi menyesuaikan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025

Sangatta, 17 November 2025

Ketua Pengadilan Agama Sangatta,



ISMAIL, S.H.I., M.H.

## LAMPIRAN : MATRIK RENSTRA

### MATRIK RENSTRA 2025-2029

**VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Sangatta yang Agung**

**MISI : 1. Menjaga Kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta**

**2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Kabupaten kutai Timur**

**3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta**

**4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta**

No.	Uraian	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran		Target					Strategis			
					Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a	Mewujudkan Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	98%	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian perkara
						b	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%			penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak
						c	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%			pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
						d	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%			putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
						e	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%	55%	60%	65%	70%			penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
						f	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%	42%	45%	48%	50%			perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
						g	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	100%	100%	100%	100%	100%			perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court

No.	Uraian	Tujuan	Target	Sasaran		Target					Strategis				
		Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan		
					h	Persentase perkara ltsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Penyelesaian perkara ltsbat nikah terpadu	
					i	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%			Pembebasan Biaya Perkara	
					j	Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%			Pelaksanaan Sidang di luar gedung	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	100%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pelaksanaan Survei
						b	Persentase bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%			Pembuatan surat gugatan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	100%	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	81	81	81	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Pelaksanaan Bimtek
						b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Pelaksanaan Penyesuaian RPD
						c	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Pelaksanaan Penyesuaian RPD
						d	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	85	85	85	85	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Penyesuaian Rencana dan Realisasi
						e	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85	85	85	85	85	Manajemen Peradilan yang Transparan dan	Manajemen Peradilan yang Transparan dan	Penyesuaian Rencana dan Realisasi

No.	Uraian	Tujuan	Target	Sasaran		Target					Strategis		
		Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
											dan Profesional	Profesional	
				f	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3,5	3,5	3,5	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Inventarisasi BMN

## MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
					Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	576.400.000	1 Layanan	72.000.000	1 Layanan	520.959.000	1 Layanan	520.959.000	1 Layanan	520.959.000
				Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	1 Layanan	3.814.785.000	1 Layanan	4.467.351.000	1 Layanan	7.174.532.700	1 Layanan	7.174.532.700	1 Layanan	7.174.532.700
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Perkara ltsbat nikah terpadu yang diselesaikan	16 PKR	21.560.000	16 PKR	21.560.000	4 KEG	57.880.000	4 KEG	57.880.000	4 KEG	57.880.000
				permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	40 PKR	27.200.000	40 PKR	27.200.000	15 PKR	3.120.000	15 PKR	3.120.000	15 PKR	3.120.000
				Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	45 PKR	60.500.000	45 PKR	60.500.000	10 KEG	86.700.000	10 KEG	86.700.000	10 KEG	86.700.000
				Pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000



**KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

**Nomor : 12/KPA.W17-A7/SK.RA1.3/I/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN INSTANSI PEMRINTAH (LKJIP)  
PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Sangatta Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;



- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2026 PENGADILAN AGAMA SANGATTA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan




merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Sangatta.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,  
Pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip




Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta  
Nomor : 12/KPA.W17-A7/SK.RA1.3/1/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1	Annisa, S.H., M.Kn., M.H.	Hakim	Penanggung Jawab
2	Haerul Aslam, S.H	Panitera	Ketua
3	Yuri Adi Dharma, S.Kom	Sekretaris	Sekretaris
4	Roby Rivaldo, S.H	Panitera muda Gugatan	Anggota
5	Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I	Panitera muda Permohonan	
6	Abdul Rahman Sidik, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7	Laili Wahyu Asmarani, A.Md.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	
8	Nurwasilah, S.H.	Kasubag Umum & Keuangan	
9	Rizky Sapta Mandela, S.SI	Pranata Komputer	
10	Septia Clara Andini, S.T.	Tekhnisi Sarana dan Prasarana	

Ditetapkan di Sangatta,  
Pada tanggal 2 Januari 2026





# CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025



Disusun Oleh :

**PENGADILAN  
AGAMA SANGATTA**

Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Sh No.1, Tlk. Lingga,  
Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,  
Kalimantan Timur 75681, Indonesia.



[pa-sangatta.go.id](http://pa-sangatta.go.id)



**TABEL RINCIAN CAPAIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA SANGATTA  
TAHUN: 2025**

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	100%	102%
Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100%	102%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%	33%	60%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%	44%	105%
Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	100%	100%	100%
Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%	36%	36%

Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%
Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I</b>			<b>90,5%</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,89	102%
Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II</b>			<b>101%</b>

<b>Sasaran Strategis III</b>			
<b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	102%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95	97,18	102%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95	98,31	103%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	93.5	110%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85	94.94	111%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.17	105%
<b>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III</b>			<b>105%</b>

**FORMULIR CHECKLIST REVIU PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	FORMAT	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	MEKANISME PENYUSUNAN	1 LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7 LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	√
3	SUBSTANSI	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9 Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10 IKU dan IK telah SMART	√